



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SMP NEGERI 1 SANGGAU  
Alamat : Jln. KH. Dewantara No. 4 Telp.(0564) 21438 Sanggau

## PENGUMUMAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Sanggau  
Tahun Pelajaran 2021/2022

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sanggau Nomor : 420/1391/Dikbud.A Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sanggau Tahun Pelajaran 2021/2022, dengan ini SMP Negeri 1 Sanggau Tahun Pelajaran 2021/2022 menerima peserta didik baru sebanyak 190 Orang dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Pendaftaran melalui jalur zonasi**

1. Pendaftaran peserta didik melalui jalur zonasi sebanyak 70% dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi berdasarkan jarak sekolah dan domisili calon peserta didik dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili dari RT /RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
2. Jalur zonasi dilaksanakan sekolah berdasarkan wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Sanggau.

**B. Pendaftaran melalui jalur afirmasi**

1. Pendaftaran melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kuota jalur afirmasi sebanyak 15% dari daya tampung sekolah.
2. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

**C. Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali**

1. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
3. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut.

D. Pendaftaran melalui jalur prestasi.

1. Kouta jalur Prestasi 10% dari daya tampung sekolah
2. Memiliki prestasi di sekolah dengan dibuktikan piagam atau sertifikat.
3. Memiliki Piagam Akademik dan Non Akademik tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi

E. Syarat Umum:

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL)
3. Memiliki NISN ( Nomor Induk Siswa Nasional)
4. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021

F. Syarat Khusus

1. Mengisi formulir pendaftaran di web sekolah
2. Orang tua/wali dari calon peserta didik wajib mengisi surat pernyataan, yang bersedia diproses apabila terbukti memalsukan data pada syarat pendaftaran.
3. Menyerahkan berkas ke sekolah setelah mendaftar yaitu:
  - a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli.
  - b. Buku Raport asli
  - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) / Surat Keterangan Domisili sebanyak 2 rangkap dan menunjukkan yang asli saat penyerahan berkas
  - d. Foto kopi Akta Lahir 2 rangkap serta menunjukkan aslinya saat penyerahan berkas.
  - e. Foto kopi KIP sebanyak 2 lembar bagi **jalur afirmasi** dan menunjukkan kartu asli saat penyerahan berkas.
  - f. Fotokopi Surat Keputusan / surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, untuk **jalur perpindahan** tugas orang tua/wali dan menunjukkan surat asli saat penyerahan berkas.
  - g. Sertifikat di bidang akademik maupun non-akademik yang asli. untuk **jalur prestasi**
4. Semua berkas pada no.3 dimasukkan ke dalam map dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jalur zonasi  
Warna merah untuk pendaftar perempuan  
Warna kuning untuk pendaftar laki-laki
  - b. Jalur afirmasi warna biru.
  - c. Jalur perpindahan tugas dan prestasi warna hijau

G. Seleksi Calon Peserta Didik dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta lahir, Jika usia dan jarak calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung

3. Peserta didik yang mendaftar di jalur afirmasi
4. Peserta didik yang mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua/wali
5. Peserta didik yang mendaftar di jalur prestasi

#### H. Pendaftaran

1. Pendaftaran melalui website <https://smpn1sanggau.sch.id>
2. Waktu : Tanggal 28 Juni s.d 3 Juli 2021

#### I. Pengumuman


1. Pengumuman sementara calon peserta didik baru :  
Tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2021
2. Pengumuman penetapan peserta didik baru tahun pelajaran 2021/2022,  
Tanggal 7 Juli 2021

J. Daftar ulang bagi peserta didik yang diterima:  
Tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2021


K. Hal-hal yang belum disampaikan akan diumumkan melalui website sekolah.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

  
Sukanto, S.Th  
NIP. 196407111990021003

Sanggau, 24 Mei 2021  
Ketua Panitia

  
Anita Windarini, S.Pd.  
NIP. 197510032000122005

